



P U T U S A N
Nomor : XXX/Pid.Sus/2022/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa ;**
2. Tempat lahir : Cirebon ;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/XXX ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Cirebon ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pedagang ;
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol.: XXX;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022 ;
3. Perpanjangan penahanan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saripin, SH, Nurpan, SH dan Warda, SH, Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum HADE INDONESIA RAYA, berkantor di Kp. Tanah Baru RT 04 RW 06 No. 4 Kelurahan Desa Waringin Jaya Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonggede Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Penunjukan No :
XXX/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal XXX ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor :
XXX/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal XXX tentang penunjukan Majelis
Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : XXX/Pid.Sus/2022/PN.Cbi
tanggal XXX tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **XXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak untuk melakukan
perbuatan cabul**" melanggar Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-
Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan
Perpu No.1 tahun 2016 Tentang perubahan Kedua UU RI No.23 tahun 2002
tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang sebagaimana dalam
dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama
10 (sepuluh) tahun, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan,
dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan
kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna
Putih dengan No. Pol XXX No. Rangka : XXX No. Mesin : XXX;
 - 1 (satu) Buah kunci kontak kendaraan sepeda motor merk
Yamaha Mio Warna Putih dengan No. Pol XXX No. Rangka : XXX No.
Mesin XXX;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) Buah handphone Merk SAMSUNG Galaxy A03 Core
dengan No. Imei XXX;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa ingin memulai hidup baru sehingga perkara ini merupakan pelajaran hidup yang berharga untuk menata masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia, terdakwa XXX pada hari Minggu tanggal xxx sekira Pukul 08.00 WIB dan Pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2022 atau setidaknya – tidaknya lagi pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di sebuah Gudang di Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal xxx sekira Pukul 08.00 WIB, Terdakwa melihat ada anak - anak kecil sedang bermain di sekitaran Musholla di Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mushola tersebut kemudian Terdakwa memanggil salah satu anak yakni anak korban 1 kemudian Terdakwa mengajak anak korban 1 untuk ikut ke dalam sebuah gudang mushola, namun anak korban 1 menolak, kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan uang jika anak korban 1 tersebut bersedia diajak ke dalam sebuah gudang mushola

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud, namun anak korban 1 tetap menolak ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik paksa tangan anak korban 1 untuk mau ikut ke dalam gudang mushola tersebut, setelah berada didalam gudang mushola tersebut kemudian Terdakwa menyuruh anak korban 1 untuk berbaring dilantai dengan posisi telungkup, setelah itu Terdakwa langsung menarik paksa celana anak korban 1 tersebut hingga terlepas, lalu Terdakwa pun membuka celana yang Terdakwa pergunakan setelah itu Terdakwa menindih tubuh anak korban 1 dari belakang, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus anak korban 1 tersebut secara berulang-ulang dengan gerakan yang cepat hingga akhirnya Terdakwa pun mengeluarkan cairan sperma di luar lubang anus anak korban 1 tersebut, setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada anak korban 1 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta Terdakwa pun memberi pinjam handphone kepada anak korban 1 untuk dimainkan sebagai imbalan, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anak korban 1.

- Kemudian selain itu sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali ke mushola xxx ternyata anak korban 1 masih ada di sana bersama dengan anak korban 2 yang sedang bermain di dalam Mushola, kemudian Terdakwa pun meminjamkan handphone milik Terdakwa tersebut kepada anak korban 1 dan Terdakwa pun mengajak anak korban 2 untuk masuk ke dalam Gudang dengan mengatakan bahwa nanti Terdakwa akan memberinya uang kemudian akhirnya anak korban 2 pun mau untuk Terdakwa ajak ke dalam Gudang tersebut, setelah Terdakwa dan anak korban 2 berada di dalam Gudang mushola, Terdakwa pun menciumi bibir anak korban 2 kemudian setelah itu Terdakwa pun membuka celana Terdakwa dan menyuruh anak korban 2 untuk menjilati alat kelamin Terdakwa dan anak korban 2 pun menurutinya, setelah itu Terdakwa juga menyuruh anak korban 2 untuk tidur dengan posisi telungkup menghadap lantai dan pada saat itu Terdakwa pun membuka celana dari anak korban 2 kemudian Terdakwa pun memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus anak korban 2 namun tidak sampai masuk karna lubang anus milik anak korban ANAK KORBAN 2 terlalu kecil, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pun memberikannya uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : xxx atas nama anak korban 1 yang diperiksa dr.xxx selaku dokter pada RSUD xxx menyimpulkan adanya robekan lama pada arah jam 1, 6 dan 9 pada lubang anus anak korban 1.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : xxx atas nama anak korban 2 yang diperiksa dr.xxxa selaku dokter pada RSUD xxx menyimpulkan adanya robekan lama pada arah jam 3 dan 9 pada lubang anus anak korban 2.
- Bahwa berdasarkan fotokopi kutipan akta kelahiran nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal xxx menunjukkan anak korban 2 lahir pada tanggal xxx, sehingga pada saat kejadian dimaksud, anak korban 2 berusia 9 tahun.
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal xxx menunjukkan anak korban 1 lahir pada tanggal xxx, sehingga pada saat kejadian dimaksud, anak korban 1 berusia 9 tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang – undang sebagaimana berdasarkan UU RI No. 17 Tahun 2016.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa xxx pada hari Minggu tanggal xxx sekira Pukul 08.00 WIB dan Pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2022 atau setidaknya – tidaknya lagi pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di sebuah gudang di, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, yang bersangkutan belum mampu dikawin** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal xxx sekira Pukul 08.00 WIB, Terdakwa melihat ada anak - anak kecil sedang bermain di sekitaran Mushola di Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa masuk ke dalam

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mushola tersebut kemudian Terdakwa memanggil salah satu anak yakni anak korban 1 kemudian Terdakwa mengajak anak korban 1 untuk ikut ke dalam sebuah gudang mushola, namun anak korban 1 menolak, kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan uang jika anak korban 1 tersebut bersedia diajak ke dalam sebuah gudang mushola dimaksud, namun anak korban 1 tetap menolak ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik paksa tangan anak korban 1 untuk mau ikut ke dalam gudang mushola tersebut, setelah berada didalam gudang mushola tersebut kemudian Terdakwa menyuruh anak korban 1 untuk berbaring dilantai dengan posisi telungkup, setelah itu Terdakwa langsung menarik paksa celana anak korban 1 tersebut hingga terlepas, lalu Terdakwa pun membuka celana yang Terdakwa pergunakan setelah itu Terdakwa menindih tubuh anak korban 1 dari belakang, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus anak korban 1 tersebut secara berulang-ulang dengan gerakan yang cepat hingga akhirnya Terdakwa pun mengeluarkan cairan sperma di luar lubang anus anak korban 1 tersebut, setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada anak korban 1 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta Terdakwa pun memberi pinjam handphone kepada anak korban 1 untuk dimainkan sebagai imbalan, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anak korban 1.

- Kemudian selain itu sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali ke mushola Al-amanah ternyata anak korban 1 masih ada di sana bersama dengan anak korban 2 yang sedang bermain di dalam Mushola, kemudian Terdakwa pun meminjamkan handphone milik Terdakwa tersebut kepada anak korban 1 dan Terdakwa pun mengajak anak korban 2 untuk masuk ke dalam Gudang dengan mengatakan bahwa nanti Terdakwa akan memberinya uang kemudian akhirnya anak korban 2 pun mau untuk Terdakwa ajak ke dalam Gudang tersebut, setelah Terdakwa dan anak korban 2 berada di dalam Gudang mushola, Terdakwa pun menciumi bibir anak korban 2 kemudian setelah itu Terdakwa pun membuka celana Terdakwa dan menyuruh anak korban 2 untuk menjilati alat kelamin Terdakwa dan anak korban 2 pun menurutinya, setelah itu Terdakwa juga menyuruh anak korban 2 untuk tidur dengan posisi telungkup menghadap lantai dan pada saat itu Terdakwa pun membuka celana dari anak korban 2 kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus anak korban 2 namun tidak sampai masuk karna lubang anus milik anak korban 2 terlalu kecil, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pun memberikannya uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : xxx tanggal xxx atas nama anak korban 1 yang diperiksa dr. xxx selaku dokter pada RSUD xxx menyimpulkan adanya robekan lama pada arah jam 1, 6 dan 9 pada lubang anus anak korban 1.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : xxx tanggal xxx atas nama anak korban xxx yang diperiksa dr. xxx selaku dokter pada RSUD xxx menyimpulkan adanya robekan lama pada arah jam 3 dan 9 pada lubang anus anak korban xxx.

- Bahwa berdasarkan fotokopi kutipan akta kelahiran nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal xxx menunjukkan anak korban 2 lahir pada tanggal xxx, sehingga pada saat kejadian dimaksud, anak korban 2 berusia 9 tahun.

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal xxx menunjukkan anak korban 1 lahir pada tanggal xxx, sehingga pada saat kejadian dimaksud, anak korban 1 berusia 9 tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi anak korban 1 (didampingi ayah saksi yang bernama xxx), saksi tidak disumpah karena masih berusia 9 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal xxx, sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di gudang di Kabupaten Bogor, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi ;
- Bahwa saksi lahir di Bogor pada tanggal xxx, saat ini usia saksi 9 tahun dan saat ini saksi merupakan pelajar kelas 2 SDN xxx;
- Bahwa awal terjadinya pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi, hari itu pada hari Minggu tanggal xxx, sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di gudang di Kabupaten Bogor saat saksi sedang bermain di depan Mushola kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan memanggil saksi lalu terdakwa mengajak saksi main didalam Mushola, dan setelah saksi masuk didalam Mushola, terdakwa mengajak saksi masuk ke gudang dengan mengatakan "Ki ke gudang yuk" kemudian saksi menjawab "ih, ngapain om ke gudang", lalu terdakwa menjawab "udah ayo aja nanti dikasih uang" ;
- Bahwa saksi sempat menolak tapi dipaksa terdakwa dengan cara terdakwa menarik tangan saksi untuk masuk ke gudang Mushola, setelah didalam gudang saksi disuruh tiduran dilantai dengan posisi telungkup, setelah itu terdakwa membuka celana saksi dan terdakwa membuka celananya juga dan terdakwa kemudian membaringkan saksi, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang anus saksi berulang kali dengan cepat hingga saksi kesakitan. Beberapa menit kemudian saksi merasa pantat saksi basah, kemudian terdakwa mengelap dengan menggunakan tissue, lalu saksi diberi uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) oleh terdakwa dan juga diberi pinjaman handphone milik terdakwa untuk saksi bermain game ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan semuanya dilakukan di tempat yang sama yaitu Gudang di musholla ;
- Bahwa selain kepada saksi, terdakwa juga melakukan perbuatan cabul kepada teman saksi yang bernama Anak korban 2, dimana pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB, saat saksi dan saksi Anak korban 2 sedang bermain di dalam Mushola xxx, saat itu terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian masuk kedalam Mushola xxx dan langsung menghampiri anak korban 1 dan anak korban 2, lalu saksi diberi pinjaman handphone, saat saksi main handphone milik terdakwa, saksi diajak masuk kedalam gudang, saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan didalam gudang, tidak lama kemudian terdakwa dan saksi keluar

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari gudang dan terdakwa mengambil handphone miliknya yang saksi pegang lalu terdakwa pergi menagih kredit ;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, saat saksi dan teman-teman saksi termasuk saksi sedang bermain didekat halaman Mushola datang saksi 5 yang memanggil saksi dan saksi xxx, lalu saksi 5 bertanya kepada saksi "xxx emang suka dikasih uang sama terdakwa", kemudian Anak korban 1 menjawab "iya bu, xxx suka dikasih uang sama si om" kemudian saksi 5 bertanya lagi ke anak korban 1 "trus xxx suka diapain sama si om itu" kemudian anak korban 1 menjawab "Iya bu, si om itu suka masukin alat kelaminnya kedalam lubang anus aku". Selain ke saksi, saksi 5 juga menanyakan hal tersebut kepada anak korban 1 dan anak korban 1 menjelaskan bahwa anak korban 2 juga mengalami hal yang sama dan bibir anak korban 2 juga sering dicium terdakwa dan disuruh menjilati alat kelamin terdakwa ;
- Bahwa saksi dan saksi anak korban 2 juga menjelaskan kepada saksi 5, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut didalam gudang Mushola;
- Bahwa terdakwa ada memberikan uang kepada saksi, saat pertama kali melakukan perbuatan cabul terdakwa memberi uang ke saksi sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), kemudian yang ke dua Rp10.0000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal xxx sekitar pukul 08.00 WIB saksi diberi uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selain itu juga terdakwa juga sering meminjamkan handphone miliknya kepada saksi ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa kepada saksi, karena saat itu saksi hanya sendirian bermain di halaman Mushola ;
- Bahwa saksi pernah berkata kepada teman-teman saksi agar berhati-hati kepada terdakwa dengan mengatakan kepada teman-teman saksi "awas ada om itu, nanti kamu digituin";
- Bahwa setahu saksi terdakwa merupakan tukang kredit pakaian keliling;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Anak korban 2 Bin xxx (didampingi ayah saksi yang bernama xxx), saksi tidak disumpah karena masih berusia 9 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi lahir di Bogor pada tanggal xxx, usia saksi saat ini 10 tahun, dan saksi sekarang bersekolah kelas 3 SD di SDN xxx ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal xxx, sekitar pukul 13.00 WIB di gudang Musholla di Kabupaten Bogor, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi ;
- Bahwa awalnya hari itu saksi sedang bermain di Mushola bersama saksi Anak korban 1, kemudian terdakwa datang menghampiri kami dan mengajak saksi untuk ke gudang Mushola, dan setelah didalam gudang saksi disuruh duduk dipangkuan terdakwa dengan posisi saksi membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa memalingkan wajah saksi dan menciumi bibir saksi, setelah itu terdakwa membuka celananya dan memaksa saksi untuk menjilati kemaluannya, selanjutnya saksi disuruh tiduran dilantai dengan posisi telungkup, lalu terdakwa membuka celana saksi dan memasukkan kemaluannya ke lubang anus saksi namun tidak sampai masuk karena lubang anus saksi kecil. Setelah itu terdakwa dan saksi memakai celana, lalu saksi diberi uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) oleh terdakwa, kemudian terdakwa pergi, dan saksi kembali bermain bersama dengan saksi anak korban 1;
- Bahwa terdakwa sudah 5 kali melakukan perbuatan cabul tersebut dan semuanya ditempat yang sama di Gudang musholla dan di jam yang sama;
- Bahwa pada saat saksi disuruh menjilati kemaluan terdakwa, posisi saksi jongkok didepan terdakwa yang berdiri dengan celana terbuka;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, saksi merasa anusnya saksi dan terluka akan tetapi sekarang sudah sembuh ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi di Gudang Musholla saksi pernah mencoba melawan tapi ditarik, dimarahi dan dipaksa terdakwa masuk kedalam gudang dan saksi juga merasa takut karena terdakwa ada mengancam saksi apabila saksi berani melaporkan perbuatan terdakwa ;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan perbuatan cabul terdakwa ada memberikan uang kepada saksi dimana perbuatan yang pertama sampai ketiga saksi di kasih uang, yang keempat dijanjikan handphone, yang kelima tidak diberi apa-apa dan handphone yang dijanjikan oleh terdakwa sampai sekarang tidak juga diberikan ;
 - Bahwa saat saksi di gudang Musholla saksi ada diberikan pinjaman handphone oleh terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa memasukkan kemaluannya ke anus saksi, saksi sedang bermain handphone ;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kadang jam 8 pagi, kadang jam 9 pagi dan kadang sore hari setelah Ashar ;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut tidak hanya kepada saksi akan tetapi juga kepada teman saksi yang bernama saksi anak korban 1 ;
 - Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi, saksi anak korban 1 menunggu di tempat sholat, begitu juga kalau saksi anak korban 1 yang masuk kegudang, saksi anak korban 1 menunggu di tempat sholat;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai tukang kredit pakaian keliling;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

3. Saksi ayah anak korban 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi merupakan orangtua dari saksi anak korban 1 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari warga saat saksi pulang kerja kalau anak saksi telah dicabuli oleh terdakwa ;
- Bahwa selain anak saksi ada juga anak lain yang dicabuli oleh terdakwa yaitu saksi Anak korban 2 yang merupakan teman anak saksi ;
- Bahwa anak saksi berusia 9 tahun sedangkan saksi anak korban 2 berusia 10 tahun ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita anak saksi dan saksi Anak korban 2 perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal xxx sekitar pukul 08.00 WIB di gudang Mushola di Kabupaten Bogor ;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari warga dan setelah bertanya kepada anak saksi, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek xxx ;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut ada perubahan sikap dari anak saksi, yang biasanya ceria menjadi pemurung dan cara berjalannya pun berbeda ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa merupakan penjual baju keliling yang biasa mengkreditkan dagangannya dan terdakwa bukan merupakan orang desa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah lama numpang tinggal di Mushola ;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian ini adalah saksi 7 dan kemudian saksi 7 cerita ke guru ngaji ;
- Bahwa setahu saksi anak-anak kecil memang sering bermain di sekitar Musholla ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi ayah anak korban 2, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi merupakan orangtua saksi Anak korban 2 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Ketua DKM yaitu saksi 6 dan warga kalau anak saksi telah dicabuli oleh terdakwa ;
- Bahwa selain anak saksi ada juga anak lain yang dicabuli oleh terdakwa yaitu saksi anak korban 1 yang merupakan teman anak saksi ;
- Bahwa anak saksi berusia 10 tahun sedangkan saksi anak korban 1 berusia 9 tahun ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita anak saksi dan saksi anak korban 2 perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal xxx sekitar pukul 08.00 WIB di gudang di Kabupaten Bogor ;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari warga dan setelah bertanya kepada anak saksi, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek xxx ;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut ada perubahan sikap dari anak saksi, yang biasanya ceria menjadi pemurung dan cara berjalannya pun berbeda ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa merupakan penjual baju keliling yang biasa mengkreditkan dagangannya dan terdakwa bukan merupakan orang desa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah lama numpang tinggal di Mushola ;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian ini adalah Mirna dan kemudian saksi 7 cerita ke guru ngaji ;
- Bahwa setahu saksi anak-anak kecil memang sering bermain di sekitar Musholla ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi 5, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak didik saksi (murid mengajisi) saksi yang bernama saksi anak korban 1 dan saksi anak korban 2 ;
- Bahwa usia saksi anak korban 1 dan saksi anak korban 2 sekitar 10 tahun ;
- Bahwa menurut saksi anak korban 1 dan saksi anak korban 2 kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal xxx sekitar pukul 08.00 WIB di gudang Mushola di Kabupaten Bogor ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian ini pada hari Minggu tanggal xxx sekitar pukul 16.00 WIB saksi bersama saksi 7 sedang membersihkan Mushola karena banyak sampah disekitar area Mushola lalu saksi bertanya kepada saksi 7, siapa yang sering membuang sampah disekitar Mushola dan dijawab oleh saksi 7 bahwa yang sering membuang sampah tersebut adalah Terdakwa dan saksi 7 juga menjelaskan bahwa sesekali ia melihat Terdakwa memberi uang kepada anak korban 1 dan anak korban 2 dan sering bermain dengan anak korban 1 dan anak korban 2 didalam Mushola, saat saksi 7 ingin ikut bermain tetapi diusir oleh Terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut lalu saksi memanggil anak korban 1 dan anak korban 2 untuk menanyakan cerita dari saksi 7 tersebut, anak korban 1 dan anak korban 2 menceritakan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap mereka ;
- Bahwa menurut cerita saksi anak korban 1 Terdakwa suka masukin alat kelaminnya kedalam lubang anus anak korban 1. Saat saksi tanyakan, anak korban 2 juga menjelaskan bahwa anak korban 2 juga mengalami hal yang sama dengan Anak korban 1 dan bibir Anak korban 2 juga sering dicium Terdakwa dan disuruh menjilati alat kelamin Terdakwa dan hal tersebut dilakukan terdakwa di dalam Gudang Mushola ;
- Bahwa mendengar cerita dari saksi Anak korban 1 dan saksi Anak korban 2 lalu saksi bergegas pulang kerumah saksi dan kemudian saksi menceritakan apa yang saksi dengar dari cerita saksi Anak korban 1 dan saksi Anak korban 2 kepada suami saksi yang bernama saksi 6 (yang juga sebagai Ketua DKM Mushola) selanjutnya suami saksi memanggil orang tua Anak korban 1 dan Anak korban 2 dan beberapa warga untuk datang kerumah saksi ;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, beberapa warga dan orang tua Anak korban 1 dan Anak korban 2 sudah berada dirumah saksi, lalu suami saksi menceritakan kejadian yang menimpa Anak korban 1 dan Anak korban 2, setelah menyusun strategi untuk menangkap Terdakwa dan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB suami saksi dan beberapa warga mendatangi Mushola, ternyata disana ada Terdakwa yang sedang makan, Anak korban 1 serta Anak korban 2 yang sedang main Handphone milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Desa Sukamaju untuk diminta keterangan hingga akhirnya Terdakwa mengakui semua

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban 1 dan Anak korban 2;

- Bahwa mendengar hal tersebut lalu terdakwa dibawa ke kantor Polsek xxx ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa merupakan pedagang keliling yang berdagang baju perempuan yang dijual secara kredit ;
- Bahwa saksi pernah satu kali bertemu selintas dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa dengan anak-anak menonton sesuatu dari Handphone yang dipegang Terdakwa dan waktu itu ba'da Ashar karena saksi beres-beres Musholla ;
- Bahwa saksi merupakan guru mengaji di Musholla tersebut dan anak-anak dikampung tersebut saksi ajar mengaji ba'da Magrib ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. Saksi 6, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak didik saksi (murid mengaji) saksi yang bernama saksi Anak korban 1 dan saksi Anak korban 2 ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa merupakan penjual pakaian kredit keliling dikampung saksi dan sesekali saksi melihat Terdakwa beristirahat di Mushola ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi Anak korban 1 dan saksi Anak korban 2 pada hari Minggu tanggal xxx sekitar pukul 08.00 WIB di gudang Mushola di Kabupaten Bogor ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya perbuatan cabul terdakwa dari cerita isteri saksi (saksi 5) pada hari Minggu tanggal xxx sekitar pukul 16.00 WIB saat saksi berada dirumah, isteri saksi datang dengan tergesa-gesa dan memberitahu saksi bahwa anak muridnya yang bernama Anak korban 1 dan Anak korban 2 sering dicabuli oleh Terdakwa dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang anus Anak korban 1 dan kepada Anak korban 2 dilakukan pelecehan dengan cara menciumi bibir

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Anak korban 2 dan memaksa Anak korban 2 untuk menjilati alat kelamin Terdakwa dan mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang anus Anak korban 2 tetapi tidak sampai masuk karena lubang anus Anak korban 2 kecil;

- Bahwa setelah mendengar cerita isteri saksi lalu saksi memanggil beberapa warga dan orang tua Anak korban 1 dan Anak korban 2, kemudian saksi bersama beberapa warga menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui semua perbuatannya terhadap Anak korban 1 dan Anak korban 2;
- Bahwa menurut terdakwa ia melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban 1 sebanyak 3 (tiga) kali dan kepada Anak korban 2 sebanyak 2 (dua) kali dan kesemuanya dilakukan terdakwa di gudang Mushola di Kabupaten Bogor;
- Bahwa setahu saksi sekitar 2-3 hari sebelum kejadian, Terdakwa sudah sering ke Mushola ;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa saksi dan warga ke Polsek xxx ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

7. Saksi 7 (didampingi ayah saksi yang bernama xxx), saksi tidak disumpah karena masih berusia 12 (dua belas) tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap adik saksi yang bernama 1 dan temannya yang bernama Anak korban 2 ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal xxx, sekitar pukul 16.00 WIB saksi 7 bersama guru ngaji saksi 7 yang bernama saksi 5 sedang membersihkan Mushola. Karena banyak sampah disekitar area Mushola lalu saksi 5 bertanya kepada saksi 7, siapa yang sering membuang sampah disekitar Mushola dan dijawab oleh saksi 7 bahwa yang sering membuang sampah tersebut adalah terdakwa dan saksi 7 juga menceritakan bahwa terdakwa sering memberi uang kepada Anak korban 1 dan Anak korban 2 dan sering mengajak bermain dengan Anak korban 1 dan Anak korban 2 didalam Mushola, saat saksi 7 bermain didalam Mushola tersebut saksi 7 sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusir oleh terdakwa. Ketika saksi 7 menanyakan ke Anak korban 1, Anak korban 1 cerita apa yang dilakukan terdakwa kepada Anak korban 1;

- Bahwa kemudian setelah mendengar cerita saksi lalu saksi 5 memanggil Anak korban 1 dan Anak korban 2 dan akhirnya Anak korban 1 dan Anak korban 2 cerita bahwa mereka telah dicabuli oleh terdakwa di dalam Gudang di Musholla ;
- Bahwa menurut cerita Anak korban 1, terdakwa melakukan 3 kali perbuatan cabul kepada Anak korban 1 dan menurut Anak korban 1, terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut memberi uang kepada Anak korban 1, yang pertama sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), yang kedua Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selain itu terdakwa juga meminjamkan handphonenya kepada Anak korban 1 sebelum atau sesudah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa merupakan pedagang keliling yang berdagang baju yang dijual secara kredit ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul pada saksi Anak korban 1 dan saksi Anak korban 2 yang masih berusia 10 tahun;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal xxx, sekitar pukul 08.00 WIB di gudang Musholla di Kabupaten Bogor ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak korban 1 dan Anak korban 2 adalah ketika Terdakwa melihat ada anak kecil sedang bermain di sekitaran Mushola di Kabupaten Bogor tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam mushola tersebut lalu Terdakwa memanggil salah satu anak yang bernama 1, kemudian Terdakwa mengajak 1 untuk ikut ke dalam sebuah gudang mushola dan ketika 1 menolak kemudian Terdakwa membujuk 1 dengan mengatakan akan memberikan uang jika 1 tersebut bersedia diajak ke dalam sebuah gudang mushola, saat itu ketika 1 menolak ajakan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menarik paksa agar 1

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau ikut ke dalam gudang mushola tersebut, setelah berada didalam gudang mushola tersebut kemudian Terdakwa menyuruh 1 untuk tiduran dilantai dengan posisi telungkup, kemudian setelah itu Terdakwa langsung membuka celana 1 tersebut secara paksa setelah itu Terdakwa pun membuka celana yang Terdakwa pergunakan setelah itu Terdakwa dengan posisi jongkok kemudian sambil tubuh Terdakwa meniduri diatas punggung 1 kemudian terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus 1 tersebut secara berulang-ulang dengan gerakan yang cepat hingga akhirnya Terdakwa pun mengeluarkan cairan sperma di luar bokong atau pantat anak tersebut kemudian Terdakwa langsung membersihkan cairan sperma tersebut dengan menggunakan tissue yang sudah Terdakwa bawa, setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada 1 anak dibawah umur tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta Terdakwa pun memberikan pinjaman handphone tersebut kepada 1 untuk bermain permainan yang berada di Handphone Terdakwa tersebut sebagai imbalan ;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa kembali ke mushola ternyata sudah ada 1 dan Anak korban 2 yang sedang bermain di dalam kemudian Terdakwa pun meminjamkan handphone milik Terdakwa tersebut kepada 1 dan Terdakwa pun mengajak anak korban 2 untuk masuk ke dalam gudang dengan mengatakan bahwa nanti Terdakwa akan memberinya uang kemudian akhirnya anak korban 2 pun mau untuk Terdakwa ajak kedalam gudang tersebut, setelah Terdakwa dan anak korban 2 berada di dalam gudang Terdakwa pun menciumi bibir anak korban 2 kemudian setelah itu Terdakwa pun membuka celana Terdakwa dan menyuruh anak korban 2 untuk menjilati alat kelamin Terdakwa (penis) setelah itu Terdakwa juga menyuruh anak korban 2 untuk tidur dengan posisi telungkup menghadap lantai dan pada saat itu Terdakwa pun membuka celana dari anak korban 2 kemudian Terdakwa pun mencoba untuk memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus atau dubur milik anak korban 2 namun tidak sampai masuk karena lubang anus milik anak kterlalu kecil setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pun memberikannya uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban 1 sebanyak 5 (lima) kali dan kepada Anak korban 2 sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sering melihat film porno ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sekitar bulan Desember 2014 di Majalengka dan saat itu Terdakwa menjalani hukuman selama 3 Tahun di Lapas kelas II B Majalengka;
- Bahwa selain dengan anak laki-laki dibawah umur, terdakwa juga tertarik dengan perempuan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Putih dengan No. xxx No. Rangka : xxx No. Mesin : xxx;
- 1 (satu) Buah kunci kontak kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Putih dengan No. Pol xxx No. Rangka : xxx No. Mesin xxx;
- 1 (satu) Buah handphone Merk SAMSUNG Galaxy A03 Core dengan No. Imei 352617371380325;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

- Visum Et Repertum Nomor : xxx tanggal xxx atas nama anak korban 1 yang diperiksa dr.xxx selaku dokter pada RSUD xxx menyimpulkan adanya robekan lama pada arah jam 1, 6 dan 9 pada lubang anus anak korban 1.
- Visum Et Repertum Nomor : xxx tanggal xxx atas nama anak korban 2 yang diperiksa dr. xxx selaku dokter pada RSUD xxx menyimpulkan adanya robekan lama pada arah jam 3 dan 9 pada lubang anus anak korban 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul pada saksi Anak korban 1 dan saksi Anak korban 2 yang masih berusia 10 tahun;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal xxx, sekitar pukul 08.00 WIB di gudang Musholla di Kabupaten Bogor ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak korban 1 dan Anak korban 2 adalah ketika Terdakwa melihat ada anak kecil sedang bermain di sekitaran Mushola di Kabupaten Bogor tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam mushola tersebut lalu Terdakwa memanggil salah satu anak yang bernama anak korban 1, kemudian Terdakwa mengajak anak korban 1 untuk ikut ke dalam sebuah gudang mushola dan ketika anak korban 1 menolak kemudian Terdakwa membujuk anak korban 1 dengan mengatakan akan memberikan uang jika anak korban 1 tersebut bersedia diajak ke dalam sebuah gudang mushola, saat itu Ketika anak korban 1 menolak ajakan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menarik paksa agar anak korban 1 mau ikut ke dalam gudang mushola tersebut, setelah berada didalam gudang mushola tersebut kemudian Terdakwa menyuruh anak korban 1 untuk tiduran dilantai dengan posisi telungkup, kemudian setelah itu Terdakwa langsung membuka celana anak korban 1 tersebut secara paksa setelah itu Terdakwa pun membuka celana yang Terdakwa pergunakan setelah itu Terdakwa dengan posisi jongkok kemudian sambil tubuh Terdakwa meniduri diatas punggung anak korban 1 kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus anak korban 1 tersebut secara berulang-ulang dengan gerakan yang cepat hingga akhirnya Terdakwa pun mengeluarkan cairan sperma di luar bokong atau pantat anak tersebut kemudian Terdakwa langsung membersihkan cairan sperma tersebut dengan menggunakan tissue yang sudah Terdakwa bawa, setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada anak korban 1 anak dibawah umur tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta Terdakwa pun memberikan pinjaman handphone tersebut kepada anak korban 1 untuk bermain permainan yang berada di Handphone Terdakwa tersebut sebagai imbalan ;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa kembali ke mushola ternyata sudah ada anak korban 1 dan anak korban 2 yang sedang bermain di dalam kemudian Terdakwa pun meminjamkan handphone milik Terdakwa tersebut kepada anak korban 1 dan Terdakwa pun mengajak anak korban 2 untuk masuk ke dalam gudang dengan mengatakan bahwa nanti Terdakwa akan memberinya uang kemudian akhirnya anak korban 2 pun mau untuk Terdakwa ajak kedalam gudang tersebut, setelah Terdakwa dan Anak korban 2 berada di dalam gudang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun menciumi bibir Anak korban 2 kemudian setelah itu Terdakwa pun membuka celana Terdakwa dan menyuruh Anak korban 2 untuk menjilati alat kelamin Terdakwa (penis) setelah itu Terdakwa juga menyuruh Anak korban 2 untuk tidur dengan posisi telungkup menghadap lantai dan pada saat itu Terdakwa pun membuka celana dari Anak korban 2 kemudian Terdakwa pun mencoba untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus atau dubur milik Anak korban 2 namun tidak sampai masuk karena lubang anus milik Anak korban 2 terlalu kecil setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pun memberikannya uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban 1 sebanyak 5 (lima) kali dan kepada Anak korban 2 sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sering melihat film porno ;
- Bahwa saksi anak korban 1 lahir di Bogor pada tanggal xxx, saat ini usia saksi 9 tahun dan saat ini saksi merupakan pelajar kelas 2 SDN xxx ;
- Bahwa saksi Anak korban 2 lahir di Bogor pada tanggal xxx, usia saksi saat ini 10 tahun, dan saksi sekarang bersekolah kelas 3 SD di SDN xxx ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sekitar bulan Desember 2014 di Majalengka dan saat itu Terdakwa menjalani hukuman selama 3 Tahun di Lapas kelas II B Majalengka;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : xxx tanggal xxx atas nama anak korban 1 yang diperiksa dr.xxx selaku dokter pada RSUD xxx menyimpulkan adanya robekan lama pada arah jam 1, 6 dan 9 pada lubang anus anak korban 1.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : xxx tanggal xxx atas nama anak korban 2 yang diperiksa dr. xxx selaku dokter pada RSUD xxx menyimpulkan adanya robekan lama pada arah jam 3 dan 9 pada lubang anus anak korban 2.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif :

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama melanggar Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang – undang sebagaimana berdasarkan UU RI No. 17 Tahun 2016.

atau

Kedua melanggar Pasal 290 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling dekat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang – undang sebagaimana berdasarkan UU RI No. 17 Tahun 2016, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun Badan Hukum dan dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum adalah subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan, maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa **xxx** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan yang lalu dan terdakwa telah membenarkannya serta yang bersangkutan menyatakan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa **xxx**, selaku subjek hukum dalam istilah teknis yuridis setiap orang sebagaimana tercantum dalam Ad. 1 diatas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut diatas, namun apakah terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur-unsur lainnya ;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" ;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur "dengan sengaja" dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah "dengan sengaja" dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

a. Sengaja sebagai tujuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perbuatan yang berupa kontak/sentuhan fisik antara bagian tubuh pelaku atau orang lain dan korban yang mengarah pada tindakan asusila yang didasari oleh nafsu birahi pelaku ;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul pada saksi Anak korban 1 Maulana Saputra dan saksi Anak korban 2 yang masih berusia 10 tahun;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal xxx, sekitar pukul 08.00 WIB di gudang di Kabupaten Bogor ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak korban 1 dan Anak korban 2 adalah ketika Terdakwa melihat ada anak kecil sedang bermain di sekitaran Mushola di Kabupaten Bogor tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam mushola tersebut lalu Terdakwa memanggil salah satu anak yang bernama anak korban 1, kemudian Terdakwa mengajak anak korban 1 untuk ikut ke dalam sebuah gudang mushola dan ketika anak korban 1 menolak kemudian Terdakwa membujuk anak korban 1 dengan mengatakan akan memberikan uang jika anak korban 1 tersebut bersedia diajak ke dalam sebuah gudang mushola, saat itu ketika anak korban 1 menolak ajakan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menarik paksa agar

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban 1 mau ikut ke dalam gudang mushola tersebut, setelah berada didalam gudang mushola tersebut kemudian Terdakwa menyuruh anak korban 1 untuk tiduran dilantai dengan posisi telungkup, kemudian setelah itu Terdakwa langsung membuka celana anak korban 1 tersebut secara paksa setelah itu Terdakwa pun membuka celana yang Terdakwa pergunakan setelah itu Terdakwa dengan posisi jongkok kemudian sambil tubuh Terdakwa meniduri diatas punggung anak korban 1 kemudian terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus anak korban 1 tersebut secara berulang-ulang dengan gerakan yang cepat hingga akhirnya Terdakwa pun mengeluarkan cairan sperma di luar bokong atau pantat anak tersebut kemudian Terdakwa langsung membersihkan cairan sperma tersebut dengan menggunakan tissue yang sudah Terdakwa bawa, setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada anak korban 1 anak dibawah umur tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta Terdakwa pun memberikan pinjaman handphone tersebut kepada anak korban 1 untuk bermain permainan yang berada di Handphone Terdakwa tersebut sebagai imbalan ;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa kembali ke mushola ternyata sudah ada 1 dan Anak korban 2 yang sedang bermain di dalam kemudian Terdakwa pun meminjamkan handphone milik Terdakwa tersebut kepada anak korban 1 dan Terdakwa pun mengajak Anak korban 2 untuk masuk ke dalam gudang dengan mengatakan bahwa nanti Terdakwa akan memberinya uang kemudian akhirnya Anak korban 2 pun mau untuk Terdakwa ajak kedalam gudang tersebut, setelah Terdakwa dan Anak korban 2 berada di dalam gudang Terdakwa pun menciumi bibir Anak korban 2 kemudian setelah itu Terdakwa pun membuka celana Terdakwa dan menyuruh Anak korban 2 untuk menjilati alat kelamin Terdakwa (penis) setelah itu Terdakwa juga menyuruh Anak korban 2 untuk tidur dengan posisi telungkup menghadap lantai dan pada saat itu Terdakwa pun membuka celana dari Anak korban 2 kemudian Terdakwa pun mencoba untuk memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus atau dubur milik Anak korban 2 namun tidak sampai masuk karena lubang anus milik Anak korban 2 terlalu kecil setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pun memberikannya uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban 1 sebanyak 5 (lima) kali dan kepada Anak korban 2 sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sering melihat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



film porno ;

- Bahwa saksi anak korban 1 lahir di Bogor pada tanggal xxx, saat ini usia saksi 9 tahun dan saat ini saksi merupakan pelajar kelas 2 SDN xxx;
- Bahwa saksi Anak korban 2 lahir di Bogor pada tanggal xxx, usia saksi saat ini 10 tahun, dan saksi sekarang bersekolah kelas 3 SD di xxx ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sekitar bulan Desember 2014 di Majalengka dan saat itu Terdakwa menjalani hukuman selama 3 Tahun di Lapas kelas II B Majalengka;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : xxx tanggal xxx atas nama anak korban 1 yang diperiksa dr. xxx selaku dokter pada RSUD xxx menyimpulkan adanya robekan lama pada arah jam 1, 6 dan 9 pada lubang anus anak korban 1.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : xxx tanggal xxx atas nama anak korban 2 yang diperiksa dr. xxx selaku dokter pada RSUD xxx menyimpulkan adanya robekan lama pada arah jam 3 dan 9 pada lubang anus anak korban 2.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila (cabul) terhadap saksi 1 dan saksi Anak korban 2 dan hal tersebut dilakukan berulang kali sekitar bulan Maret 2022 dan kesemuanya berlangsung di gudang di Musholla yang bertempat di Kabupaten Bogor dan perbuatan cabul tersebut dilakukan, sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas ;

Bahwa terdakwa dalam melakukan pencabulan tersebut ada mengancam saksi anak korban 1 dimana ketika anak korban 1 menolak ajakan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menarik paksa agar anak korban 1 mau ikut ke dalam gudang mushola tersebut, setelah berada didalam gudang mushola tersebut kemudian Terdakwa menyuruh anak korban 1 untuk tiduran dilantai dengan posisi telungkup, kemudian setelah itu Terdakwa langsung membuka celana anak korban 1 tersebut secara paksa setelah itu Terdakwa pun membuka celana yang Terdakwa pergunakan setelah itu Terdakwa dengan posisi jongkok kemudian sambil tubuh Terdakwa meniduri diatas punggung anak korban 1 kemudian terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus anak korban 1 tersebut secara berulang-ulang dengan gerakan yang cepat hingga saksi Anak korban 1 merasa sakit di sekitar anusnya akan tetapi terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus saksi Anak korban 1, demikian juga dengan saksi Anak korban 2 terdakwa juga melakukan kekerasan dengan cara saat terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di Gudang Musholla saksi Anak korban 2 pernah mencoba melawan tapi ditarik, dimarahi dan dipaksa terdakwa masuk kedalam gudang dan saksi juga merasa takut karena terdakwa ada mengancam saksi apabila saksi berani melaporkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa saat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap saksi anak korban 1 yang saat itu masih berusia lebih kurang 9 (sembilan) tahun, dimana saksi anak korban 1 lahir di Bogor pada tanggal xxx, dan saat ini saksi merupakan pelajar kelas 2 SDN xxx, demikian juga dengan saksi Anak korban 2 lahir di Bogor pada tanggal xxx, usia saksi saat ini 10 tahun, dan saksi sekarang bersekolah kelas 3 SD di SDN xxx, dimana baik saksi Anak korban 1 maupun saksi Anak korban 2 masih tergolong anak (belum usia dewasa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan pencabulan dengannya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Putih dengan No. Pol xxx No. Rangka : xxx No. Mesin : xxx ;
- 1 (satu) Buah kunci kontak kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Putih dengan No. Pol xxx No. Rangka : xxx No. Mesin xxx;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) Buah handphone Merk SAMSUNG Galaxy A03 Core dengan No. Imei xxx ;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari terdakwa, dan oleh terdakwa digunakan sebagai sarana untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana, yaitu digunakan terdakwa untuk menarik perhatian saksi Anak korban 1 dan saksi Anak korban 2, dan barang bukti tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi sehingga tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dipidana dan untuk perkara yang sama (pencabulan), dan terdakwa tidak jera bahkan kembali melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak lainnya ;
- Terdakwa merupakan sosok orang dewasa yang seharusnya terdakwa memberikan perlindungan dan rasa aman bagi saksi 1 dan saksi Anak korban 2 bukan malah merusak saksi-saksi tersebut tersebut ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan trauma pada dan telah merusak masa depan saksi 1 dan saksi Anak korban 2 serta menimbulkan aib bagi saksi 1 dan saksi Anak korban 2 ;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya yang mempunyai anak-anak berusia belia (belum dewasa) karena dapat menyebabkan ketakutan, rasa was-was ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **xxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak, untuk melakukan perbuatan cabul dengannya**", sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **xxx**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Putih dengan No. Pol xxx No. Rangka : xxx No. Mesin : xxx ;
 - 1 (satu) Buah kunci kontak kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Putih dengan No. Pol xxx No. Rangka : xxx No. Mesin xxx;Dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 (satu) Buah handphone Merk **SAMSUNG** Galaxy A03 Core dengan No. Imei xxx ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh **Nugroho Prasetyo Hendro, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Siti Suryani Hasanah, SH, MH**, dan **Firman Khadafi Tjindarbumi, SH**, masing-masing

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ida Lestari, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Febri Harianto, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Nugroho Prasetyo Hendro, SH, MH

Firman Khadafi Tjindarbumi, SH

Panitera Pengganti

Ida Lestari, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)